

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hidup berumah tangga adalah suatu hal yang dapat dilakukan jika, terdapat dua orang yang sudah dewasa mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan dan menjadi sepasang suami istri. Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.¹ Dalam sebuah perkawinan terdapat hal-hal yang akan dicapai, seperti keturunan dan harta yang mana hal tersebut menjadi tujuan utama dalam sebuah perkawinan. Pada kenyataannya, tujuan sebuah perkawinan banyak yang tidak tercapai dan harus berakhir dengan perceraian. Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah salah satunya mengenai harta bersama yaitu berupa benda atau uang yang diperoleh secara bersama sama (dalam ikatan perkawinan) dan menjadi milik bersama suami dan istri untuk kepentingan bersama.²

Permasalahan terkait harta bersama merupakan masalah yang kerap kali dikaitkan dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Harta bersama tersebut dapat berupa, pembagian uang, benda bergerak (mobil, motor, dll), benda tidak bergerak (tanah), dan lain sebagainya. Permasalahan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tersebut membutuhkan peran hakim sebagai salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan yaitu menjadi subjek yang melakukan

¹Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1st edition, Refika Aditama, Bandung, 2016.

²Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Cetakan 2 Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

tindakan putusan atas perkara di dalam sebuah pengadilan. Hakim wajib menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang hendak mencari keadilan.³ Hakim memiliki wewenang untuk menilai bagaimana porsi dalam pembagian harta bersama. Kerap kali ditemukan beberapa kasus mengenai pembagian harta bersama dimana dalam pembagiannya hakim mengedepankan keadilan yaitu hakim melihat sesuai dengan realita dan fakta. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 yang menjelaskan bahwa terdapat pasangan suami istri yang bercerai dan dalam putusan hakim tersebut memutuskan pembagian harta bersama, yakni untuk mantan suami sebagai penggugat memperoleh 30% bagian dan mantan istri sebagai tergugat memperoleh 70% bagian.

Alasan hakim memberikan porsi lebih banyak kepada istri terkait pembagian harta bersama adalah karena istri selain mengurus rumah tangga juga mencari nafkah yang mana hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami. Hakim juga menimbang bahwa adanya beban ganda (*double burden*) oleh istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga, maka tidak adil jika pembagian porsi harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ bagian atau sama rata antara suami dan istri. Beban ganda (*Double burden*) yaitu beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan kelamin lainnya.⁴ Beban ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh satu orang dalam menjalankan suatu tugas yang sudah menjadi hal

³ Sarjan Kiayi, "Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Limboto", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 2020 <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/download/312/195>, accessed 2020.

⁴ "Glossary Ketidak Adilan Gender", *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.

yang harus dikerjakannya (bekerja) serta salah satu peran yang menjadi kodrat yang melekat dari dulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) di dalam sebuah keluarga.⁵ Beban ganda pada dasarnya banyak dialami seorang istri yang mana hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk membantu memenuhi ekonomi keluarganya. Beban ganda yang dialami istri juga merupakan bentuk ketidakadilan gender,⁶ yaitu melakukan dua atau lebih pekerjaan sekaligus. Kasus ini sering kali terjadi oleh perempuan yang bekerja sedangkan laki laki tidak bekerja atau tidak selalu memberikan nafkah mengingat banyaknya kasus perceraian yang mana salah satunya adalah perempuan yang merasa dirinya tidak diperlakukan secara adil.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yaitu Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Berdasarkan hal tersebut maka, suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni termasuk kebutuhan istri, hal ini termuat dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selain dalam UU Perkawinan tersebut dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

⁵Mariam Ibrahim, “Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi) Gender”, *Jurnal Phinisi Integration Review*, Vol. 1 2018 <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/viewFile/6652/3794>, accessed 2018.

⁶Ni’Matul Khasanah, “Double Burden Istri Dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Maetenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”, UIN SAIZU Purwokerto, 2018 http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4478/1/cover_bab_i_bab_v_daftar_pustaka.pdf, accessed 2018.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur hal serupa yaitu pada Pasal 80 ayat (2) yang menyebutkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", serta dalam Pasal 80 ayat (4) yaitu: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak".

Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka, hakim kemudian memutuskan untuk membagi harta bersama yaitu, 30% untuk suami dan 70% untuk istri. Selain kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021, terdapat kasus serupa yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 579K/AG/2016 yang menjelaskan terkait istri yang menjalankan peran *double burden* sehingga pembagian harta bersamanya menjadi $\frac{3}{4}$ bagian istri dan $\frac{1}{4}$ bagian suami. Dalam kasus putusan tersebut juga menjelaskan beban ganda yang dialami oleh istri selama perkawinan tersebut berlangsung. Berdasarkan putusan pembagian harta bersama tersebut hakim lebih mempertimbangkan rasa keadilan yang mana dijadikan pertimbangannya dalam menetapkan porsi bagian dari harta bersama.

Menurut hukum perkawinan dijelaskan mengenai pembagian harta bersama yaitu dalam UU Perkawinan yaitu dalam Pasal 37 yaitu: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan akibat hukum harta bersama yang

diserahkan kepada para pihak yang bercerai mengenai hukumnya masing-masing yang berarti hukum adat, agama dan hukum lainnya, serta jika tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan.⁷ Dalam Pasal 97 KHI mengatur mengenai pembagian harta bersama, yaitu: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Hakim juga membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu $\frac{1}{2}$ bagian suami dan $\frac{1}{2}$ bagian istri. Hal ini seperti pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 251/Pdt.G/2020 yaitu, penggugat sebagai mantan istri menggugat tergugat sebagai mantan suami untuk pembagian harta bersama penggugat yaitu $\frac{3}{4}$ bagian, karena selama penggugat menikah dengan tergugat, penggugat lah yang bekerja sedangkan tergugat tidak bekerja. Tetapi, selama awal pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama dalam rumah milik orang tua tergugat. Selama perkawinan terdapat harta bersama yang diperoleh yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam pertimbangannya hakim memutuskan untuk membagi harta bersama menjadi $\frac{1}{2}$ bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian tergugat, karena diketahui bahwa harta bersama tersebut memang diperoleh dari nafkah penggugat sebagai istri, tetapi tergugat juga turut andil walaupun tidak menggunakan hasil keringatnya sendiri melainkan diperoleh dari ibu si tergugat. Maka dari itu tidaklah adil jika harta tersebut dibagi $\frac{3}{4}$ bagian penggugat $\frac{1}{4}$ bagian tergugat.

⁷Muhammad Tigas Pradoto, ‘Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)’ (2014) 4 Jurisprudence, h. 86. <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4208/2685>>.

Dalam memutus pembagian harta bersama hakim memiliki peranan penting yaitu menyelesaikan suatu perkara hukum dengan menerapkan Undang-Undang, namun Undang-Undang tidak selalu dapat menyelesaikan perkara yang ada, maka dari itu dibutuhkan interpretasi hukum.⁸ Hakim memiliki andil utama dalam mewujudkan negara menjadi negara hukum serta menciptakan kepastian hukum. Hakim dalam memutus sebuah perkara harus seadil-adilnya yang mana saat hakim mempertimbangkan putusan, hakim harus melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Putusan yang mengikat suami istri harus memberikan keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam pembagian harta bersama adalah bukan menentukan porsi pembagian siapa yang lebih besar saja, namun meniadakan adanya diskriminasi yang akan terjadi. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengurus rumah tangga memiliki hak yang sama dalam hal bagian harta bersama.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Yang Mempunyai Beban Ganda.
- 2) *Ratio Decidendi* Terkait Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Yang Mempunyai Beban Ganda Dalam Perkawinan.

⁸ John Z. Loudue, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 66.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Yang Mempunyai Beban Ganda.
- 2) Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Terkait Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Yang Mempunyai Dalam Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perkawinan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap istri yang mengalami beban ganda dalam perkawinan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap istri yang mengalami beban ganda dalam perkawinan.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian dari penelitian tesis dengan judul pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap istri yang mempunyai beban ganda dalam perkawinan ini, maka telah dikaji beberapa penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan terkait pembagian harta bersama, yaitu yang pertama dengan penulis Muhammad Iqbal, S.H. (2020), Magister Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul tesis “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisi Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)”. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, “Bagaimana praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor.

0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?, serta Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif atas putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb?. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik serta akibat hukum pembagian harta bersama pasca perceraian yang dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif.

Selanjutnya yang kedua adalah penulis Kartini Notoprawiro, S.H. (2002), Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dengan judul tesis “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Sistem Hukum di Indonesia”. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, “Bagaimanakah pembagian harta bersama menurut sistem hukum Indonesia dalam hal putusannya perkawinan?”, serta “Bagaimanakah aspek perkembangan yurisprudensi mengenai pembagian harta bersama?”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama setelah putusannya perkawinan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ajaran atau aturan-aturan.

⁹ Penelitian hukum normatif adalah metode doktrinal, yaitu secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subyek hukum dalam kemasyarakatan tertentu berdasarkan serta dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial ¹⁰.

⁹Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Progesif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.

¹⁰Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Stuktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan merupakan cara pandang dalam memilih ruang bahasan yang dapat memberikan kejelasan uraian dari sebuah substansi karya ilmiah.¹¹ Penelitian hukum diperlukan metode pendekatan agar mempermudah mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum untuk mencari penjelesan secara benar.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah penulis harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi yang mana sebagai dasar awal melakukan analisis¹³. Dalam pendekatan kasus yang harus dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menelaah suatu putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah dan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum dalam sebuah putusan yang mana terdiri dari fakta-fakta materiil berupa tempat, waktu, orang dan hal-hal lain yang dibutuhkan.¹⁴ Selain itu, penelitian6 juga

¹¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

¹²Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 2016, h. 451 https://repository.unair.ac.id/87058/1/10_%28Jurnal%29_Asas_Proporsional....._Dalam_Kontrak_Komersial_compressed.pdf, accessed 2016.

¹³Yulianto ND, Mukti Fajar., Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2017.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

menggunakan pendekatan konseptual yaitu dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur untuk menghadapi sebuah masalah.¹⁵

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari Norma dasar (Pancasila), Undang-Undang Dasar (UUD), Peraturan perundang-undangan, dan Yurisprudensi¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan primer, seperti, Peraturan Dasar seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk yurisprudensi dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021, Putusan Mahkamah Agung Nomor 579K/AG/2016, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 251/Pdt.G/2020.

¹⁵*Ibid.*, h. 135.

¹⁶ Suteki. and Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktif)*, Edisi 1 Rajawali Pers, Depok, 2018.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan yang kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu, literatur dalam perpustakaan, hasil karya ilmiah, Jurnal, dan lain sebagainya¹⁷. Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti internet¹⁸.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis melakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.¹⁹ Pengumpulan bahan hukum yang dalam penelitian ini adalah yang pertama mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum ini juga dapat dilakukan dengan penelusuran buku-buku hukum yang di dalamnya terkandung konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum ini dimulai dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan hukum terhadap kasus yang konkret²⁰.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yaitu melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang beserta teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²¹ Dari bahan hukum yang diperoleh

¹⁷ *Ibid.*, h. 137.

¹⁸ *Ibid.*, h. 138.

¹⁹ Yulianto ND, Mukti Fajar., Achmad *Op.cit.*, h. 134.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumeding Publishing, Malang, 2008.

²¹ Yulianto ND, Mukti Fajar., Achmad *Loc.cit.*, h.134

tersebut, kemudian diolah menggunakan metode preskriptif. Preskriptif adalah sifat dari analisis data yang tersebut untuk memberikan argumentasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.²²

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam empat bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, sebagai Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang mengurai tentang pemikiran dasar topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain itu menentukan pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan tujuan penelitian serta ruang lingkup penelitian. Kemudian diterangkan mengenai metode penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data dan bahan hukum, alat pengumpulan data dan metode analisi data. Kemudian mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

Bab II, akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah pertama yang membahas tentang pembagian harta bersama terhadap istri yang mempunyai beban ganda. Dalam bab ini akan menguraikan menjadi 3 sub bab, yaitu, konsep harta perkawinan, pembagian harta bersama apabila terjadi putusnya perkawinan, dan beban ganda terhadap istri.

Bab III akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama terhadap istri yang mempunyai beban ganda dalam perkawinan. Dalam bab ini

²² Yulianto ND, Mukti Fajar., Achmad *Op. Cit.* h. 150.

menguraikan menjadi 2 sub bab, *Ratio Decidendi* terkait pembagian harta bersama dan prinsip keadilan pembagian harta bersama terhadap istri yang mengalami beban ganda.

Bab IV adalah Bab Penutup yang dalam penulisan tesis ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.